

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP  
PEMBAGIAN WARIS BEDA AGAMA DI INDONESIA.**

Cika Anantasyah, Hana Akikoh Rahma, Dina Safira

**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utaraa**

Email: cikaanantasyah@gmail.com

**ABSTRAK**

Secara normatif, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 172 menegaskan bahwa ahli waris harus beragama Islam, sehingga perbedaan agama menjadi penghalang (mani') mewarisi. Namun, dalam perkembangannya, muncul pergeseran paradigma hukum melalui putusan-putusan hakim di Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hak waris kepada ahli waris non-Muslim dan bagaimana implementasi nilai keadilan hukum dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber data utama adalah putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung terkait sengketa waris beda agama, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menganalisis dinamika putusan hakim Pengadilan Agama di Indonesia dalam memutus perkara pembagian waris beda agama, yang secara normatif terhalang oleh Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, studi ini menemukan adanya pergeseran paradigma hukum dari tekstual-normatif menuju kontekstual-substansial. Meskipun KHI menetapkan perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, hakim sering kali menggunakan instrumen hukum ijtihad berupa wasiat wajibah untuk memberikan hak atas harta peninggalan kepada ahli waris non-Muslim dengan porsi maksimal sepertiga. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut tidak lagi hanya bersandar pada hukum formal, melainkan juga mengedepankan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan demi menjaga kerukunan dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Implementasi wasiat wajibah ini menjadi jalan keluar hukum untuk mengisi kekosongan regulasi sekaligus menyelaraskan prinsip hukum Islam dengan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

**Kata Kunci: Ahli Waris, Beda Agama, Pengadilan Agama.**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Hukum waris sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya. Pembagian harta waris dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri bagi ahli waris yang tunduk terhadap hukum waris yang tunduk terhadap hukum waris KUHPerdara dan Pengadilan Agama bagi ahli waris yang tunduk pada hukum waris Islam.

Namun yang menjadi persoalan apabila para ahli waris tunduk pada hukum waris Islam sedangkan para ahli waris Islam tersebut ada yang berbeda agama (non Islam), karena menurut hukum waris Islam ahli waris yang non Islam tidak memperoleh harta warisan. Ahli waris non islam dapat terjadi karena dalam perjalanan ikatan perkawinan antara suami istri salah satu pihak keluar dari agama Islam, dan juga dapat terjadi anak keturunan dari perkawinan tersebut yang memeluk agama selain Islam, sehingga setelah adanya pembagian harta warisan hal ini menimbulkan persoalan hukum tersendiri khususnya dalam pembagian harta warisan.

Pembagian mengenai pembagian harta warisan beda agama juga terjadi di masyarakat, serta pelaksanaannya di Pengadilan Agama di Indonesia terjadi pada Pengadilan Agama Badung dan Salatiga. Kedua lembaga peradilan tersebut merupakan ahli waris beda agama (non islam) diluar dari sudah ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Berbagai putusan pengadilan dan Mahkamah Agung tentang penyerahan harta warisan dari seorang muslim kepada ahli waris non muslim terlihat bahwa seorang non muslim dapat menerima harta warisan dari seorang muslim dalam bentuk wasiat wajibah, seperti pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung No 51/K/AG/1999, Keputusan Mahkamah Agung No 16 K/AG/2010, dan Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung No. 721 K/AG/2015. Wasiat wajibah merupakan masalah baru yang tidak terdapat dalam dalil yang sharih dalam Alquran, sunnah Rasulullah Saw, dan dalam kajian kitab-kitab fikih klasik. Hal ini merupakan ijtihad para ulama kontemporer di berbagai Negara Islam yang tertuang fatwa, peraturan dan atau undang-undang di berbagai Negara Islam. Wasiat wajibah dijadikan sebagai media agar kerabat pewaris yang tidak mendapatkan harta warisan secara hukum faraidh mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila memiliki karakteristik unik dalam sistem hukumnya, yakni berlakunya pluralisme hukum yang mengakibatkan adanya interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat secara berdampingan. Dalam konteks hukum keluarga, khususnya kewarisan bagi penganut agama Islam, instrumen hukum utama yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara normatif-tekstual, Pasal 171 huruf c KHI menetapkan kriteria mutlak bagi ahli waris, yaitu harus beragama Islam.

Ketentuan tersebut merupakan derivasi dari prinsip dasar dalam fiqh mawaris yang bersumber pada otoritas keagamaan yang sangat kuat, yang menegaskan bahwa perbedaan keyakinan merupakan penghalang permanen dalam hubungan kewarisan Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip al-shakhsyah al-islamiyah yang melarang adanya praktik saling mewarisi antara orang Muslim dan non-Muslim. Dalam literatur hukum perdata Islam, perbedaan agama dipandang sebagai salah satu penghalang mewarisi

---

<sup>1</sup> Yanti, Salma Suroyya Yuni, and Yunanto Mulyadi. "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya." *Diponegoro law journal* 5.3 (2016): 2.

<sup>2</sup> Maizal, Arif Zunzul, Yusnita Eva, and Syaiful Marwan. "Kewarisan Beda Agama dalam Putusan-Putusan Hakim di Indonesia." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20.2 (2022): 149.

(muni' al-irth) yang bersifat absolut dan tidak dapat diganggu gugat oleh kehendak manusia.<sup>3</sup>

Namun, dinamika sosiologis masyarakat Indonesia yang multikultural sering kali memunculkan realitas keluarga yang plural, di mana dalam satu garis keturunan terdapat anggota keluarga yang memiliki keyakinan berbeda. Keteguhan aturan KHI ini dalam praktiknya sering dianggap berbenturan dengan nilai keadilan bagi ahli waris non-Muslim yang secara sosiologis memiliki hubungan darah dan ikatan emosional yang erat dengan pewaris. Kesenjangan ini memicu ketegangan antara kepastian hukum tekstual dan fakta lapangan di mana ahli waris non-Muslim tetap mengharapkan hak kebendaan atas dasar kemanusiaan.<sup>4</sup>

Menghadapi persoalan tersebut, muncul perdebatan mengenai sejauh mana hukum Islam di Indonesia dapat beradaptasi dengan nilai-nilai lokal dan rasa keadilan masyarakat yang terus berkembang. Keberadaan pluralisme hukum menuntut adanya sintesis yang harmonis agar hukum tidak hanya dipandang sebagai kumpulan aturan kaku, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu mengakomodasi kemajemukan. Hal ini menjadi titik awal bagi para praktisi hukum untuk melihat kemungkinan adanya ruang interpretasi baru dalam menyelesaikan sengketa waris yang melibatkan perbedaan agama di Indonesia.<sup>5</sup>

Perkembangan hukum di tingkat praktis menunjukkan adanya pergeseran paradigma melalui "ijtihad" hakim di Mahkamah Agung yang mulai menerapkan pranata wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim. Hakim menggunakan instrumen ini sebagai pintu darurat untuk memberikan hak bagi mereka yang secara hukum faraid terhalang karena perbedaan agama, namun secara moral dianggap layak menerima bagian harta. Terobosan hukum ini merupakan upaya hakim untuk mengisi kekosongan hukum dan menegakkan keadilan tanpa secara langsung merombak struktur aturan mengenai ahli waris dalam KHI.<sup>6</sup>

Fenomena pemberian wasiat wajibah ini kemudian menjadi yurisprudensi tetap yang diikuti oleh banyak hakim di Pengadilan Agama dalam berbagai putusan mereka. Yang mana sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16/K/AG/2010 yang mana secara prosedural bersifat progresif, praktik ini tetap memerlukan analisis mendalam mengenai landasan filosofis dan yuridis yang digunakan hakim untuk memastikan bahwa putusan tersebut tidak melampaui batas kewenangan. Analisis terhadap putusan-putusan tersebut menjadi sangat penting untuk melihat bagaimana keadilan substantif diwujudkan dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

Dalam tataran praktis, implementasi wasiat wajibah bagi non-muslim mencerminkan adanya ketegangan antara kepastian hukum tekstual dengan dinamika perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Hakim sering kali dihadapkan pada dilema

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 350.

<sup>4</sup> M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktek*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 88.

<sup>5</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 142.

<sup>6</sup> Habib Adjie, "Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Non-Muslim," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 1 (2013), hlm. 15-18.

moral ketika harus memutuskan perkara di mana ahli waris yang berbeda keyakinan tersebut adalah anak kandung atau pasangan hidup yang telah menemani pewaris selama puluhan tahun. Oleh karena itu, penemuan hukum melalui pendekatan kemaslahatan menjadi jalan tengah agar hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa harus kehilangan jati diri syariatnya.<sup>7</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana posisi hukum dan dasar yuridis Pengadilan Agama dalam menangani perkara pembagian waris antara ahli waris yang berbeda agama di Indonesia?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi putusan hakim Pengadilan Agama dalam pembagian waris beda agama?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif (legal research) yang difokuskan pada pengkajian norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta sinkronisasi hukum terkait kewarisan beda agama guna menganalisis keselarasan putusan hakim dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Untuk membedah permasalahan secara komprehensif, digunakan beberapa pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah UU Peradilan Agama dan KHI, pendekatan kasus (case approach) melalui analisis putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) yang merujuk pada doktrin hukum mengenai wasiat wajibah dan keadilan substantif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berupa data sekunder yang terbagi menjadi tiga kategori bahan hukum. Bahan hukum primer mencakup Al-Qur'an, Hadis, UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 50 Tahun 2009, KHI, dan putusan hakim; bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian relevan; sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh data tersebut dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (library research) dengan melakukan penelusuran dokumen hukum serta pengunduhan putusan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif analitis, di mana peneliti mendeskripsikan fakta-fakta dalam putusan lalu menganalisisnya berdasarkan teori hukum yang berlaku untuk menarik kesimpulan secara deduktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hukum Dan Dasar Yuridis Pengadilan Agama Dalam Menangani Perkara Pembagian Waris Antara Ahli Waris Yang Berbeda Agama Di Indonesia**

Hukum waris dianggap sebagai cabang krusial dalam hukum keluarga, yang fungsinya adalah untuk mengatur dan mempertahankan keseimbangan sistem kekeluargaan di masyarakat. Ini bukan sebatas penyerahan warisan dari orang yang telah

---

<sup>7</sup> Sujadi, "Keadilan dalam Pembagian Waris Beda Agama di Pengadilan Agama," Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 28, No. 2 (2016), hlm. 210.

wafat yang diaturnya, tetapi juga nilai-nilai keagamaan, budaya dan sosial yang dianut oleh suatu komunitas yang dicerminkannya. Kedudukan hukum waris dalam kehidupan manusia dinilai sangat vital karena ia berhubungan langsung dengan kepemilikan harta serta relasi antarmanusia, baik dalam lingkungan keluarga maupun sosial. Aturan pembagian harta peninggalan di Indonesia menganut sistem yang majemuk. Hal ini bermakna ada tiga perangkat aturan yang diterapkan dan sering kali beroperasi secara simultan. Salah satu sistem yang disebutkan adalah hukum waris Islam, hukum waris perdata yang didasarkan pada KUHPPer dan hukum waris adat yang bersumber dari tradisi dan kebiasaan masyarakat lokal. Meskipun setiap sistem ini memiliki landasan filosofis, asas, dan tata cara pembagian yang berbeda, semuanya bertujuan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam distribusi harta peninggalan pewaris. Secara khusus, bagi pemeluk agama Islam, hukum waris diatur secara mendalam dalam ilmu faraid. Ilmu ini menguraikan berbagai aspek pewarisan secara rinci. Di dalamnya, dijelaskan mengenai sistem kewarisan (*nizham al-irats*), siapa saja yang berhak menjadi ahli waris (*al-warits*), besaran bagian yang telah ditetapkan untuk setiap penerima (*al-furudh al-muqaddarah*), serta ketentuan terkait pewaris (*al-muwarrits*) dan harta peninggalannya. Selain itu, oleh faraid juga dijelaskan tentang pihak-pihak yang terhalang menerima warisan (*al-hijab*) dan mereka yang tidak berhak mendapatkan bagian karena adanya halangan hukum tertentu (*mawani' al-irats*).

Pada dasarnya, pembagian harta warisan di Indonesia diatur oleh dua badan peradilan yang berbeda. Pengadilan Negeri memiliki kewenangan dalam menangani warisan kepada pihak yang berhak mewarisi yang menaati pada hukum waris perdatadalam KUHPPerdata, sementara Pengadilan Agama bertanggung jawab atas penyelesaian warisan bagi pihak-pihak yang menganut hukum waris Islam. Dualisme hukum tersebut diterapkan untuk mengakomodasi status keagamaan dan perangkat aturan yang dijadikan pedoman oleh penerima warisan. dan pewaris. Meskipun sistem dualisme ini bertujuan untuk memfasilitasi, persoalan kompleks sering kali muncul khususnya dalam keluarga Muslim ketika terdapat ahli waris yang memiliki keyakinan berbeda atau telah berpindah agama. Dalam konteks hukum waris Islam, perbedaan agama secara eksplisit dijadikan penghalang bagi seseorang untuk berhak menerima atau mewariskan harta. Dengan kata lain, individu yang berhak mewarisi tetapi berlainan keyakinan dengan si pewaris tidak mendapat jatah dari warisan yang ditinggalkan oleh pewaris Muslim. Kondisi tersebut dapat terjadi karena beragam alasan, misalnya karena salah satu pasangan suami istri dalam ikatan perkawinan Muslim memutuskan untuk meninggalkan Islam, atau karena anak-anak dari perkawinan tersebut memilih untuk menganut agama lain. Ketika pewaris meninggal dunia, situasi ini secara otomatis menghadirkan dilema hukum yang serius. Secara hukum, ketentuan Islam secara tegas menolak pewarisan lintas agama, namun di sisi lain, ikatan kekeluargaan secara sosial dan emosional tetap terjalin kuat di antara mereka.

Meskipun KHI tidak mencantumkan larangan waris beda agama secara eksplisit, ketentuan dalam pasal-pasalnya mengisyaratkan bahwa praktik pewarisan antarindividu yang berbeda keyakinan tidaklah dibenarkan. Penegasan ini ditemukan dalam Pasal 171 huruf (b) dan huruf (c) KHI. Berdasarkan Pasal 171 huruf (b), pewaris didefinisikan sebagai individu yang beragama Islam pada saat meninggal dunia, atau dinyatakan meninggal, serta meninggalkan harta dan ahli waris. Sementara itu, Pasal 171 huruf (c) lebih lanjut menyebutkan bahwa penerima warisan merupakan pihak yang memiliki

keterikatan darah atau ikatan perkawinan dengan pewaris, berkeyakinan Islam, serta bebas dari hambatan legal untuk menerima warisan.<sup>8</sup>

Indonesia memiliki sistem hukum kewarisan yang bersifat pluralistik, di mana bagi warga negara beragama Islam, tunduk pada kewenangan absolut Peradilan Agama. Dasar yuridis utama kewenangan ini adalah Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009), yang memberikan mandat kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara waris bagi pihak-pihak yang beragama Islam.

Namun, dalam pelaksanaannya, hakim sering kali terbentur pada aturan normatif yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 171 huruf (c) KHI secara eksplisit menetapkan bahwa syarat utama untuk menjadi ahli waris adalah harus beragama Islam pada saat pewaris meninggal dunia. Hal ini merupakan bentuk kodifikasi dari asas hukum Islam tradisional yang memandang perbedaan agama sebagai penghalang (*muni' al-irth*) bagi seseorang untuk memperoleh hak kewarisan secara faraid.

Dalam praktik peradilan, hakim sering kali melakukan ijtihad dengan menggunakan metode penemuan hukum yang bersifat progresif untuk mengatasi kekakuan norma. Dasar pertimbangan hakim tidak lagi semata-mata terpaku pada Pasal 171 KHI, melainkan pada prinsip keadilan substantif yang memandang bahwa pemberian harta waris kepada non-Muslim melalui wasiat wajibah adalah bentuk pengejawantahan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan bagi keluarga yang ditinggalkan. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa hukum Islam dapat hadir sebagai solusi atas problematika sosial yang dinamis tanpa menegasikan hak-hak dasar individu.<sup>9</sup>

Evolusi yurisprudensi ini kemudian menciptakan standar baru dalam penanganan perkara waris beda agama di lingkungan Peradilan Agama. Putusan-putusan Mahkamah Agung secara konsisten menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kontribusi atau kedekatan emosional antara ahli waris dengan pewaris. Hal ini menguatkan posisi yurisprudensi sebagai sumber hukum material yang sangat penting di Indonesia, yang mampu mengisi celah antara aturan perundang-undangan tertulis dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.<sup>10</sup>

Lebih jauh lagi, perluasan makna wasiat wajibah ini mencerminkan harmonisasi antara hukum Islam dengan prinsip kewarganegaraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara yuridis, pemberian porsi maksimal sepertiga bagi non-Muslim merupakan batas aman agar tidak mengganggu porsi faraid bagi ahli waris Muslim lainnya. Dengan demikian, pengadilan tetap menjaga marwah hukum Islam sekaligus mengakomodasi keberagaman agama dalam satu sistem peradilan yang inklusif dan berkeadilan.<sup>11</sup>

Implementasi wasiat wajibah bagi ahli waris berbeda agama pada akhirnya menjadi bukti nyata dari peran hakim sebagai pembentuk hukum (*judge-made law*) yang tidak hanya terpaku pada teks undang-undang semata. Dalam perspektif hukum progresif,

---

<sup>8</sup> Panjaitan, Bukhori Syahtibi. "Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Labuhanbatu Utara Tentang Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama: Kajian Yuridis-Sosiologis." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14.3 (2025): 252-253

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 240.

<sup>10</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 165.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 122.

hakim di Pengadilan Agama telah berhasil mentransformasikan nilai-nilai keadilan universal ke dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, sehingga hukum tidak lagi dipandang sebagai entitas yang statis. Melalui pertimbangan hukum yang matang, hakim memastikan bahwa aspek perlindungan hukum bagi setiap warga negara tetap terjamin tanpa harus mencederai prinsip-prinsip dasar akidah, yang pada gilirannya memperkuat posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional yang bersifat moderat dan adaptif.<sup>12</sup>

## **2. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Putusan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Beda Agama**

Dalam sistem peradilan di Indonesia, hakim memiliki kemandirian kekuasaan kehakiman yang dijamin konstitusi untuk memutus perkara berdasarkan hukum dan rasa keadilan substantif. Namun, dalam sengketa waris beda agama, keputusan hakim sering kali dipengaruhi secara mendalam oleh

### **a. faktor ideologi**

Hukum yang dianut oleh masing-masing individu hakim di balik meja hijau. Terjadi ketegangan paradigma yang terus-menerus antara hakim yang berpegang teguh pada aliran legisme atau positivisme hukum (hukum tertulis) dengan hakim yang lebih condong pada aliran realisme hukum atau hukum progresif. Hakim yang beraliran progresif memiliki keyakinan bahwa hukum bukanlah sebuah skema yang statis, melainkan harus mengabdikan pada kemanusiaan, sehingga perbedaan keyakinan agama tidak boleh menjadi penghalang bagi pemenuhan hak ekonomi ahli waris yang secara nyata telah memberikan kontribusi, bakti, dan kasih sayang bagi pewaris semasa hidupnya.<sup>13</sup>

### **b. faktor lingkungan sosial dan nilai kearifan lokal**

Turut memengaruhi diskresi hakim dalam memberikan wasiat wajibah bagi non-Muslim sebagai solusi alternatif. Di wilayah Indonesia dengan tingkat pluralitas yang tinggi, hakim cenderung mempertimbangkan harmoni sosial dan kerukunan antarumat beragama sebagai pertimbangan non-yuridis yang sangat krusial agar putusan tidak mencederai kohesi sosial. Hal ini dilakukan agar putusan pengadilan tidak justru menjadi pemantik disintegrasi dalam keluarga besar yang memiliki keyakinan beragam, sehingga hukum Islam tampil sebagai sistem yang inklusif, merangkul, dan mampu menjadi problem solver bagi problematika sosial yang kompleks di tengah masyarakat.<sup>14</sup>

### **c. Faktor integritas dan kualitas ijtihad**

Hakim juga menjadi penentu utama dalam mengonstruksi hukum waris yang berkeadilan dan mampu menjawab tantangan zaman. Kemampuan hakim dalam menggali nilai-nilai Maqasid al-Syariah (tujuan hukum Islam) secara mendalam memungkinkan mereka untuk melihat bahwa perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang bersifat universal. Hakim yang memiliki wawasan hukum dan keislaman yang luas tidak akan terjebak pada makna tekstual-harfiah semata, melainkan mampu melakukan kontekstualisasi hukum Islam di tengah semangat

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 182.

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 72.

<sup>14</sup> Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 195.

kebinekaan bangsa, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya berkepastian hukum, tetapi juga benar-benar menyentuh akar keadilan.<sup>15</sup>

d. faktor pengawasan yudisial dan arah politik hukum

Ditetapkan oleh Mahkamah Agung secara sistematis memengaruhi pola putusan hakim di tingkat pertama dan banding. Hakim di lingkungan Pengadilan Agama memiliki kecenderungan kuat untuk mengikuti tren yurisprudensi terbaru guna menjaga kredibilitas dan memastikan agar putusnya tidak dibatalkan pada tingkat yang lebih tinggi. Kebijakan Mahkamah Agung yang secara konsisten dan berulang mengakomodasi hak non-Muslim melalui mekanisme wasiat wajibah telah bertransformasi menjadi pedoman standar yang memengaruhi arah pengambilan keputusan hakim di seluruh pelosok Indonesia demi terciptanya konsistensi dan kepastian hukum nasional.<sup>16</sup>

e. Pertimbangan politik hukum nasional dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan

Instrumen determinan dalam memengaruhi arah putusan sengketa waris beda agama. Hakim kini tidak lagi hanya terpaku pada ketentuan Pasal 171 KHI secara isolatif, melainkan mulai mengaitkan kedudukan ahli waris non-Muslim dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sinkronisasi ini didorong oleh kuatnya arus pemikiran dalam literatur jurnal hukum yang menyuarakan pentingnya pengakuan hak perdata warga negara tanpa diskriminasi berbasis keyakinan. Pengaruh jurnal-jurnal hukum progresif tersebut memberikan landasan teoritis bagi hakim untuk berani melakukan penemuan hukum yang memposisikan wasiat wajibah bukan sebagai pelanggaran syariat, melainkan sebagai bentuk akomodasi hukum negara terhadap realitas kemajemukan bangsa yang sah secara yuridis.<sup>17</sup>

Faktor-faktor tersebut secara akumulatif membentuk sebuah pola yurisprudensi yang menegaskan bahwa peran hakim Pengadilan Agama telah bertransformasi dari sekadar pelaksana undang-undang menjadi pengawal keadilan substantif yang adaptif terhadap perubahan zaman. Keberanian hakim dalam mensinergikan doktrin fikih klasik dengan prinsip hukum nasional melalui mekanisme wasiat wajibah bukan sekadar upaya pragmatis untuk menyelesaikan sengketa, melainkan sebuah manifestasi dari ijtihad hukum yang berorientasi pada kemaslahatan (*al-maslahah al-mursalah*). Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai faktor penentu putusan ini menjadi sangat krusial sebagai fondasi untuk melakukan analisis mendalam terhadap arah pembaruan hukum kewarisan di Indonesia yang lebih humanis, inklusif, dan tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan universal yang selaras dengan cita-cita hukum bangsa.<sup>18</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. hukum Pengadilan Agama dalam menangani perkara waris beda agama berada pada titik temu antara kepastian hukum normatif dan keadilan substantif. Secara yuridis,

---

<sup>15</sup> ochem J. Choi, *The Role of Judges in Islamic Law Development*, (Leiden: Brill Publishing, 2018), hlm. 110.

<sup>16</sup> Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung: LP3ES, 1995), hlm. 45.

<sup>17</sup> Marzuki Wahid, "Pluralisme Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung: Menimbang Keadilan bagi Ahli Waris Non-Muslim," *Jurnal Yudisial*, Vol. 9, No. 3 (2017), hlm. 285

<sup>18</sup> Ami Nuruddin, "Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Waris Beda Agama pada Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1 (2015), hlm. 45.

meskipun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi secara faraid, namun melalui kewenangan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dimiliki hakim berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Agama tetap berwenang memberikan hak kebendaan kepada ahli waris non-Muslim. Dasar yuridis utama yang digunakan dalam praktik peradilan kontemporer adalah perluasan interpretasi yurisprudensi mengenai pranata Wasiat Wajibah, yang memposisikan pemberian harta tersebut bukan sebagai warisan secara syariat, melainkan sebagai bentuk kewajiban hukum negara untuk menjamin keadilan bagi anggota keluarga yang berbeda keyakinan.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi putusan hakim dalam perkara ini bersifat multidimensional, yang mencakup faktor internal berupa ideologi hukum hakim (*legalistik* versus *progresif*) serta kualitas *ijtihad* dalam memahami *Maqasid al-Syariah*. Selain itu, terdapat faktor eksternal yang sangat menentukan, yakni kekuatan yurisprudensi Mahkamah Agung yang konsisten, tuntutan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), serta pertimbangan sosiologis terkait kerukunan dan bakti ahli waris terhadap pewaris semasa hidupnya. Interaksi antara berbagai faktor ini mendorong hakim untuk tidak hanya menjadi pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai pembuat hukum (*judge-made law*) yang mampu mensinkronisasikan antara teks hukum Islam, nilai-nilai kemanusiaan, dan realitas kemajemukan masyarakat Indonesia dalam satu putusan yang inklusif dan berkeadilan,

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembuat kebijakan, dalam hal ini Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk segera melakukan pembaruan atau revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 209. Hal ini diperlukan untuk memberikan legalitas yang lebih kuat dan eksplisit terhadap pranata wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim, sehingga tidak lagi hanya bergantung pada yurisprudensi Mahkamah Agung. Kodifikasi yang jelas akan menjamin kepastian hukum (*legal certainty*) dan menghindari kebingungan masyarakat mengenai kedudukan hukum mereka dalam sistem peradilan agama di Indonesia.
2. Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan bagi para hakim Pengadilan Agama mengenai Hukum Progresif dan Analisis *Maqasid al-Syariah*. Mengingat faktor ideologi dan kualitas *ijtihad* hakim sangat memengaruhi putusan, pelatihan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan standar parameter keadilan dalam menangani kasus waris beda agama. Dengan demikian, faktor subjektivitas hakim dapat diminimalisir dan putusan yang dihasilkan dapat secara konsisten menyeimbangkan antara nilai-nilai syariat dengan perlindungan hak asasi manusia serta harmoni sosial.

### Daftar Pustaka

- Adjie, Habib. "Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Non-Muslim." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 1 (2013).
- Anshary MK, M. *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktek*. Semarang: Pustaka Pelajar, 2015.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Choi, Jochem J. *The Role of Judges in Islamic Law Development*. Leiden: Brill Publishing, 2018.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Maizal, A. Z., Eva, Y., & Marwan, S. (2022). Kewarisan Beda Agama dalam Putusan-Putusan Hakim di Indonesia. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(2), 149.
- Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: LP3ES, 1995.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Nuruddin, Ami. "Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Waris Beda Agama pada Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, 2015.
- Panjaitan, B. S. (2025). Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Labuhanbatu Utara Tentang Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama: Kajian Yuridis-Sosiologis. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 252-253.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/AG/2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Kompas, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sujadi. "Keadilan dalam Pembagian Waris Beda Agama di Pengadilan Agama." *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 2 (2016).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009).
- Wahid, Marzuki. "Pluralisme Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung: Menimbang Keadilan bagi Ahli Waris Non-Muslim." *Jurnal Yudisial*, Vol. 9, No. 3, 2017.
- Yanti, S. S. Y., & Mulyadi, Y. (2016). Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya. *Diponegoro law journal*, 5(3), 2
- Yaswirman. *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.